



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2014/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tukang pangkas, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MELAWAN:

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Bagian Humas Pemko), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor : 26/Pdt.G/ 2014/PA.Pst., tanggal 29 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 9 Januari 2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2014 tanggal 9



Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di mana Pemohon tinggal seperti di alamat tersebut di atas, dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba,da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari menikah sudah tidak ada kerukunan dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran :
 - a Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon sebagai suami;
 - b Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa satu hari setelah menikah tepatnya tanggal 10 Januari 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengingatkan Termohon untuk sholat, tetapi Termohon malah melawan dan tidak pernah patuh apabila Pemohon ada menyuruh atau meminta tolong kepada Termohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Januari 2014 disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk ke Medan dalam rangka urusan kantor, tetapi setelah pulang dari Medan tanpa sengaja Pemohon melihat dari HP Termohon BBM dari laki-laki lain dengan kata-kata mesra dan sangat tidak pantas bagi perempuan yang sudah punya suami dan dari BBM tersebut tertulis kata-kata yang kurang wajar yang berbunyi “ gimana tanggapan mas tentang Desi” lalu dibalas oleh laki-laki tersebut tersebut “kamu cantik, mungil n lembut mas suka dan rasanya bikin ketagihan” lalu dikirim lagi dari laki-laki tersebut “ Alhamdulillah Thanks sayang, beneran tadi Desi sudah “dapat”? gimana rasanya sayang? Dan dijawab Termohon “Alhamdulillah Desi sangat puas mas, tapi Desi masih malu-malu mas”. Lalu saat ditanya kepada Termohon, Termohon mengakui hal tersebut dan Termohon juga meminta maaf kepada Pemohon atas kelakuan Termohon tersebut. Dan saat itu juga Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon dan menjelaskan tentang duduk perkara tersebut kepada orang tua Termohon;
- 7 Bahwa sejak tanggal 28 Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi selama 1 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan hakim mediator Drs. Juwaini, S.H.M.H., dengan laporan hakim mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, walau pun demikian Termohon Konvensi tidak setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi berkeras untuk bercerai juga, maka Penggugat Rekonvensi sepenuhnya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 1 Nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan yaitu pada bulan Pebruari dan bulan Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2 Nafkah masa iddah selama 3 bulan, perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Uang Penggugat Rekonvensi yang masih tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) agar dikembalikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan yaitu bulan Pebruari dan bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga jumlah keseluruhannya selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang tertinggal di rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 2 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak setuju memberikannya, oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan seorang isteri yang baik, Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusuz;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya selama 3 bulan masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak setuju memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang durhaka kepada Tergugat Rekonvensi;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi setuju memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- mengenai uang Penggugat Rekonvensi yang tertinggal di rumah Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak ada melihatnya, kalau Penggugat Rekonvensi mau mencarinya di rumah tempat



tinggal Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membantah tentang uang tersebut;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali apa yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya dalam persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak mau bercerai dari Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam Konvensi dan bantahannya dalam Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A Alat bukti tertulis :

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Siantar Utara, Kota Pematangsiantar pada tanggal 9 Januari 2014, yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P.) tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) tersebut, Termohon mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I. Saksi Pertama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pangkas, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman satu kerja saksi sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama menikah, mereka belum punya keturunan;
- bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pematangsiantar;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya beberapa hari saja, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi ada 1 kali melihat langsung dan mendengar mereka bertengkar, ketika saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut diketahui dari SMS di HP milik Termohon dengan kata-kata adanya hubungan suami istri antara Termohon dengan laki-laki tersebut;
- bahwa saksi mengakui kalau dia selingkuh dengan laki-laki tersebut;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan sekarang;



- bahwa penyebab perpisahan mereka, setelah Termohon mengakui isi SMS yang tertera di HP Termohon tersebut, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II. Saksi Kedua, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dekat jarak 4 rumah, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2014 yang lalu;
- bahwa yang saksi tahu setelah kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka tinggal di rumah kontrakan dekat dengan rumah saksi;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun dan harmonis hanya beberapa hari saja, setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada mendengar 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui dari isi SMS seorang laki-laki yang telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon;
- bahwa Termohon mengakui kebenaran isi dari SMS di HP Termohon tersebut;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak tanggal 28 Januari 2014 keduanya telah pisah tempat tinggal disebabkan setelah Termohon mengakui kebenaran isi SMS di HP Termohon tersebut, lalu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi tersebut;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa di persidangan Termohon tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, Termohon mencukupkan bukti-bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, demikian juga dengan upaya mediasi dengan hakim mediator Drs.H. Juwaini, M.H., sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Termohon Konvensi atau tempat tinggalnya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan domisili Termohon Konvensi tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian secara relative kompetensi Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk menerima dan mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon Konvensi dengan alasan sejak beberapa hari pernikahan hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 28 Januari 2014 yang lalu sampai dengan sekarang, disebabkan Termohon Konvensi selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui kebenaran seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, walaupun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. serta dua orang



saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua keduanya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 2014;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya beberapa hari saja rukun dan harmonis, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon Konvensi mengakui hal tersebut;
- saksi-saksi tahu Termohon Konvensi ada selingkuh dengan laki-laki lain dan oleh karena Termohon Konvensi mengakuinya;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mengantarkan Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi mengakui kalau dia ada selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa pihak keluarga telah sering mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil dan pihak keluarga dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. berupa fotocoy dari Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2014 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil.



Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak ada mengajukan bukti apapun oleh karena Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon Konvensi serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Januari 2014;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa hari setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 28 Januari 2014 yang lalu mereka telah pisah rumah;



- bahwa selama terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 dari permohonannya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dan telah pisah rumah;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 28 Januari 2014 yang lalu dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak



keluarga dan orang-orang dekat dengan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dalam kondisi pecah (*broken marriage*), hal tersebut dapat dilihat dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah pisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hubungan batin antara keduanya telah hilang dan pernikahan keduanya tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga, jika pernikahan seperti ini tetap dipertahankan juga, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari permohonan Pemohon Konvensi dengan member izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Pebruari dan bulan Maret 2014 perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi yang tinggal di rumah Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam Konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi diambil alih kembali untuk pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 2 bulan yaitu bulan Pebruari dan bulan Maret 2014, perbulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan masa iddah, perbulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat Rekonvesi dalam jawabannya tidak setuju memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena Penggugat termasuk seorang isteri yang nusuz, karena Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan mengenai uang Penggugat Rekonvensi yang tinggal di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan tidak setuju mengembalikan uang tersebut, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak ada mengambil uang tersebut dan tidak mengetahui dimana letak uang tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah tentang adanya uang Penggugat Rekonvensi di rumah Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi setuju memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setuju dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon



Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berbentuk uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka II pada poin 2, dalam amar putusan ini.
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 2013 *Miladiah*, bersamaan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., dan Taufik, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasyiah Bintang, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Anggota Anggota,

Ketua Majelis,

Sabaruddin Lubis, S.H

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti, S.Ag. S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S.HI.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)